



Berkah atau Tantangan? Dispensasi Nikah dan Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Kisaran

Siti Aisyah Hasibuan¹, Nadia Aulya Putri³, Itamar Relanti Nainggolan³

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran, Email: sitiaisyahsb828@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran, Email: nadiaauliaputri2004@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Email: itamarrelanti@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Perkawinan, Dispensasi Nikah, Anak

ABSTRACT

This research highlights the serious problems caused by early marriage, which can lead to turmoil in married life. Factors such as lack of mental preparation and immaturity of body and soul in building a family can exacerbate the situation. The purpose of this study is to investigate the factors and reasons behind marriage dispensation applications, as well as to understand the judges' considerations in granting such applications and the mechanisms for filing them. It also highlights the importance of preventing early marriage through education, access to reproductive health services and social support for adolescents and their families. The research method used is empirical legal research method with data collection techniques through direct observation in the field and interactive interviews with the Chairman of the Kisaran Religious Court. The results showed that marriage dispensation applications are often triggered by the weak economic capacity of the child's parents and pregnancy outside marriage. The judge's consideration in granting the application is also based on a direct request from the child's parents as well as reasons and facts that cannot be disputed. This research provides a deeper understanding of the issue of early marriage and the legal process behind marriage dispensation applications, and highlights the importance of prevention and protection of children involved in such situations.

Abstrak:

Penelitian ini menyoroti masalah serius yang diakibatkan oleh perkawinan dini, yang dapat menimbulkan gejala dalam kehidupan berumah tangga. Faktor-faktor seperti minimnya persiapan mental dan belum matangnya jiwa serta raga dalam membangun keluarga dapat memperburuk situasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor dan alasan di balik permohonan dispensasi nikah, serta memahami pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dan mekanisme pengajuannya. Selain itu penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan perkawinan dini melalui edukasi, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan dukungan sosial bagi remaja dan keluarga mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara interaktif dengan Ketua Pengadilan Agama Kisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah sering kali dipicu oleh lemahnya kemampuan ekonomi orangtua anak dan kehamilan di luar nikah. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini juga didasarkan

pada permohonan langsung dari orang tua anak serta alasan serta fakta yang tidak dapat dibantah. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah perkawinan dini dan proses hukum di balik permohonan dispensasi nikah, serta menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam situasi semacam ini.

©2024 *EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan*

Pendahuluan

Allah Subhanahuwataala mengendalikan pernikahan serta ialah yang menciptakan untuk kehidupan manusia sebab terdapatnya nilai-nilai yang besar serta sebagian tujuan utama yang baik untuk manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala.¹ Untuk menggapai kehidupan yang senang serta bebas dari kesenjangan serta penyimpangan, Allah Subhanahuwataala sudah mengendalikan supaya syariat serta hukum Islam bisa dilaksanakan dengan baik.² Tujuan perkawinan dalam Islam tidak sebatas pemuasan hasrat biologis ataupun seksual saja, tetapi mempunyai tujuan sosial, psikologis, serta keagamaan yang signifikan.

Umur hukum sama tuanya dengan umur manusia itu sendiri, sebab di mana terdapat manusia, di sana terdapat hukum yang mengaturnya, serta terdapat penyeimbang antara hukum yang berlaku dikala ini dengan hukum yang berlaku saat sebelum serta sesudahnya. pada waktu itu. masa dulu sekali. Berikutnya hukum nikah ialah hukum tertua yang dikenal umat manusia, diisyarati dengan menikahnya Adam dengan istrinya Hawa. Sudah hadapi pergantian serta pertumbuhan pada era ini, hingga hukum nikah yang tumbuh sampai dikala ini merupakan pelestarian (pendampingan) serta ekspansi hukum yang diperkenalkan Tuhan kepada generasi manusia lebih dahulu. sebab dengan demikian hukum pernikahan ialah hukum yang senantiasa sangat dibutuhkan untuk umat manusia. Implementasi undang-undang pernikahan buat kelompok warga serta buat bermacam wilayah.³

Indonesia merupakan negara yang sangat mempertahankan nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat negaranya, sebab demi kemaslahatan hidup yang bermanfaat dalam kehidupan warga negara, perihal ini sebagaimana dinyatakan dalam ayat 3 pasal 1 UUD 1945 jika Indonesia merupakan negara hukum.⁴ Indonesia dibagi jadi pemerintahan provinsi serta kabupaten/ kota, seluruhnya bertugas mengatur kebutuhan penduduk dalam pemerintahan Indonesia.⁵

Pernikahan tercantum dalam peristiwa hukum dimana tiap manusia memiliki pendamping serta perihal tersebut pula ialah sesuatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga pernikahan tidak cuma menyangkut pernikahan suami- istri saja namun pula menyangkut terjalannya sesuatu jalinan buat mencari nafkah dalam membangun suatu rumah

¹Irda Pratiwi, Salsadila Juwita, “Kewenangan Pengadilan Agama Memutus Perceraian Bagi Istri Yang Sedang Hamil (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2020/Pa.Kis)”, *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 1, Februari 2023, hlm. 12

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, (Terjemahan Abdul Majid Khon)*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Bandung: Redaksi, 2018), hlm. 55

⁴Ridwan Saragih, Rahmat, “Implementasi Pemanfaatan Satpol PP Terhadap Akibat Covid- 19 Di Kota Tanjungbalai”, *Jurnal Tectum*, Vol. 2, No 1, November 2020, hlm. 3

⁵Fiola Lanina Pulungan dkk, “Proses Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”, *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2, Juni 2023, hlm. 15

tangga.⁶ Terdapat pula yang pada dasarnya ialah pernikahan kombinasi. Pernikahan kombinasi merupakan pernikahan antara 2 orang yang ketentuan hukumnya berbeda, yang satu berkewarganegaraan Indonesia serta yang lain berkewarganegaraan asing.⁷

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur pernikahan di Indonesia secara nasional. Meskipun masyarakat Indonesia beragam suku, agama, dan budaya, tujuan bersama adalah menciptakan kehidupan yang bahagia dan hubungan perkawinan yang indah. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas tentang persyaratan, prosedur, dan hak-hak dalam pernikahan, serta perlindungan hukum bagi para pasangan. Sebagai instrumen penting, undang-undang ini membantu mencapai tujuan bersama masyarakat Indonesia dalam membangun keluarga yang harmonis.⁸

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹ Pengertian tentang pernikahan usia anak bervariasi dalam berbagai konsep. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku hingga saat ini, tidak ada definisi yang menyebutkan batasan usia atau umur khusus terkait pernikahan.

Perkawinan pada usia muda sering kali menimbulkan berbagai kendala dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh minimnya persiapan mental dan belum matangnya jiwa serta raga untuk membangun sebuah rumah tangga. Seringkali, pertengkaran, salah paham, atau perbedaan pendapat antara pasangan dapat terjadi dan berujung pada perceraian, ditambah dengan masalah-masalah lain seperti rasa cemburu yang berlebihan, kurangnya komunikasi yang baik, dan masalah ekonomi (misalnya, sulitnya mencari pekerjaan setelah menikah), yang merupakan aspek-aspek penting dalam kehidupan.

Menikah pada usia muda seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan secara matang semua hal tersebut. Kekurangan pengalaman hidup dan kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab yang melekat dalam sebuah pernikahan dapat membuat proses adaptasi menjadi lebih sulit bagi pasangan muda. Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial, seperti harapan dari keluarga atau teman-teman, juga dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda, tanpa memperhitungkan kesiapan yang sebenarnya dari kedua belah pihak.

Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan dan dukungan yang memadai kepada para remaja tentang pentingnya persiapan yang matang sebelum memasuki institusi pernikahan. Ini termasuk edukasi tentang komunikasi yang efektif, manajemen konflik, pemahaman tentang tanggung jawab dalam sebuah hubungan, dan pemahaman tentang pentingnya stabilitas ekonomi dalam membangun sebuah keluarga yang sejahtera. Dengan demikian, diharapkan pasangan yang menikah pada usia muda dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan.

Mengingat perkawinan dini hendak berakibat pada kedewasaan rumah tangga, hingga cocok dengan vonis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 22/ PUU- XV/ 2017, hingga butuh dicoba upaya buat mengganti ketentuan pasal tersebut. Undang- Undang No. 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 Undang- Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Pergantian Atas Undang- Undang No 1 Tahun memastikan derajat kedewasaan seorang. Ukuran kedewasaan bagi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Pernikahan cuma diperbolehkan

⁶Inggit Savana, Rahmat, Junindra Martua, “Analisis Hukum Kondisi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Kombinasi Mengingat Undang- Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Pionir*, Vol. 5, No. 4, Juni 2019, hlm. 24

⁷Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 31

⁸Usni Fadli, Rahmat, Irda Pratiwi, “Analisis Perjanjian Nikah Sehabis Nikah (Riset Permasalahan Vonis Mahkamah Konstitusi No 69/ PUUXIII/ 2015)”, *Jurnal Tectum*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020, hlm. 20

⁹Pasal 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

apabila seseorang pria serta seseorang wanita sudah menggapai usia 19 tahun.¹⁰ Pada ayat (3) pemberian pengecualian oleh Pengadilan Agama sebagaimana diartikan pada ayat (2) harus mencermati baik-baik pemikiran kedua mempelai yang hendak melakukan pernikahan.¹¹ Penolakan nikah diperuntukan untuk pernikahan calon tunangan ataupun apalagi anak wanita yang masih di dasar usia serta belum legal buat menikah cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Bersumber pada riset hukum yang sudah dipaparkan, hingga penulis tertarik buat melaksanakan serta melakukan riset hukum dengan judul Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kisaran.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum dalam konteks nyata.¹³ Pendekatan ini didasarkan pada pengumpulan data langsung dari lapangan atau situasi yang sebenarnya, seperti pengamatan langsung, wawancara, atau studi dokumen.¹⁴ Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret dan terkait dengan realitas praktis di lapangan, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mendukung pembuatan kebijakan, perbaikan sistem hukum, atau penelitian lanjutan.¹⁵

Lokasi penelitian dibatasi hanya pada Pengadilan Agama Kisaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan sumber data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa bahan hukum primer, antara lain berupa buku, hasil-hasil penelitian, karya tulis ilmiah, koran, dan lain sebagainya. Penelitian ini diambil dari Data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen kemudian dicatat dan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode analisis yang bersifat eksploratif dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif dan analitis, mencakup tanggapan lisan atau tertulis dari responden serta perilaku yang bisa diamati. Data tersebut diamati dan ditelaah sebagai satu kesatuan yang utuh.

Hasil Penelitian

Faktor Dan Alasan Yang Melatar Belakangi Diajukannya Permohonan Dispensasi Nikah

Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor krusial dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum.¹⁶ Selain itu, pertimbangan hakim juga harus memberikan manfaat bagi para

¹⁰Pasal 7 Undang- Undang No 1 Undang- Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Pergantian Atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ *Ibid*

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), Perihal. 66- 77

¹³Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm.53

¹⁴Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2020), hlm 32

¹⁵Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Jakarta: Social Politics Genius, 2019), hlm 21

¹⁶Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 45

pihak yang terlibat, sehingga diperlukan pendekatan yang teliti, baik, dan cermat terhadap hal ini.¹⁷ Jika tidak, maka putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Kepastian hukum sangat penting sebagai perlindungan terhadap perilaku sewenang-wenang, sehingga individu dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu.¹⁸ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena hal ini dapat meningkatkan keteraturan di masyarakat.¹⁹ Sebaliknya, masyarakat juga mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum ada untuk kepentingan manusia, sehingga pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, melainkan memberikan manfaat yang positif.

Bagian penting dari hukum yang memungkinkan hakim memberikan izin pernikahan pada usia yang lebih muda adalah adanya Peraturan Khusus tentang batasan usia minimum untuk pernikahan kontrak, yang mendukung pemberian dispensasi nikah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan selaku Ketua Pengadilan Agama Kisaran konkretisasi dari alasan-alasan penting dan fakta yang relevan dalam memberikan persetujuan dispensasi pernikahan anak oleh hakim menunjukkan bahwa alasan penting yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan putusan tersebut adalah:²⁰

- a. Penilaian pihak yang mengajukan. Majelis Hakim akan memeriksa identitas dan kelayakan pihak yang mengajukan permohonan dispensasi. Mereka akan memastikan bahwa pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Pemeriksaan alasan. Majelis Hakim akan mendengarkan alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan dispensasi. Mereka akan meneliti apakah alasan yang diberikan memenuhi syarat untuk diberikan dispensasi berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, Majelis Hakim akan membandingkan alasan yang disampaikan selama persidangan dengan alasan yang tercantum dalam surat permohonan.
- c. Pemeriksaan hambatan perkawinan. Majelis Hakim akan memeriksa apakah terdapat larangan atau hambatan perkawinan yang berlaku bagi calon suami dan calon istri yang diajukan untuk diberikan dispensasi. Mereka akan memastikan bahwa tidak ada hambatan yang menghalangi pernikahan tersebut secara hukum.
- d. Pertimbangan *kemaslahatan* dan *kemudharatan*. Dalam hal hubungan seksual diluar pernikahan yang mengakibatkan kehamilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang timbul dari memberikan atau tidak memberikan dispensasi. Mereka akan mempertimbangkan potensi peningkatan dosa dan risiko terjadinya pernikahan tidak sah yang dapat mengacaukan proses hukum dan hak-hak hukum anak yang terlahir dari hubungan tersebut. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan yang hamil di luar pernikahan juga menjadi pertimbangan.

Dalam praktik sehari-hari, hakim sering menghadapi dilema ketika menghadapi permohonan dispensasi perkawinan. Di satu sisi, sebagai bagian dari lembaga yudikatif, mereka memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum. Namun, di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan fakta bahwa pihak yang mengajukan dispensasi mungkin terpaksa harus menikah. Dalam situasi semacam ini, hakim cenderung mengikuti prinsip

¹⁷M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Bandung: Kencana, 2011), hlm. 39

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Bandung, Penerbit Buku Kompas, 2006), hl. 50

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 34

²⁰Wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Kisaran Muhammad Irfan, pada Tanggal 16 Februari 2023

mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.²¹ Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang terlibat dalam hubungan biologis yang mengakibatkan kehamilan, yang kemudian mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.

Undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak secara tegas mengatur alasan-alasan apa saja yang dapat menjadi dasar untuk memberikan dispensasi usia perkawinan. Oleh karena itu, setiap keadaan yang terjadi dalam permohonan dispensasi usia perkawinan akan dipertimbangkan secara individual oleh Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti dispensasi usia kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan apakah dispensasi usia kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis, namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti misalnya keyakinan hakim.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan selaku Ketua Pengadilan Agama Kisaran, tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan adalah sebagai berikut:²²

- a. Pernikahan diresmikan setelah sepuluh hari sejak dikeluarkannya pernyataan kesediaan untuk menikah oleh wali nikah;
- b. Pelaksanaan pernikahan disesuaikan dengan tata cara yang berlaku dalam agama dan keyakinan masing-masing individu;
- c. Upacara pernikahan diadakan di hadapan petugas pencatat pernikahan serta dihadiri oleh dua orang saksi;
- d. Kedua calon pengantin wajib menandatangani akta pernikahan sebagai bukti sahnya pernikahan tersebut. Tetapi, bila calon pengantin masih di dasar usia, mereka wajib terlebih dulu menampilkan pesan kuasa pengabaian Pengadilan Agama.

Alasan di balik terjadinya perkawinan di usia dini melibatkan tekanan dari berbagai faktor yang memengaruhi individu dan keluarga secara kompleks. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:²³

- a. Faktor Ekonomi. Ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, dapat mendorong perkawinan di usia dini. Orang tua mungkin merasa terdesak untuk menikahkan anak mereka demi mengurangi beban ekonomi keluarga atau mencari bantuan finansial dari pihak lain.
- b. Tekanan Sosial dan Budaya. Norma-norma sosial dan budaya di beberapa masyarakat mungkin mengharuskan perkawinan di usia yang relatif muda. Adanya stigma terhadap perempuan yang belum menikah di usia tertentu atau tekanan dari lingkungan sekitar dapat mendorong perkawinan di usia dini.
- c. Kehamilan di Luar Nikah. Terjadinya kehamilan di luar pernikahan seringkali menjadi faktor pemicu bagi perkawinan di usia dini. Orang tua atau keluarga mungkin merasa terhormat untuk menikahkan anak perempuannya dengan pria yang terlibat dalam kehamilan tersebut demi menjaga nama baik keluarga atau untuk menghindari stigma sosial.
- d. Ketidakpastian dan Ketidakstabilan. Di lingkungan yang tidak stabil, seperti konflik atau krisis ekonomi, perkawinan di usia dini dapat dianggap sebagai solusi untuk

²¹*Ibid.*

²²Wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Kisaran Muhammad Irfan, pada Tanggal 16 Februari 2023

²³*Ibid.*

memberikan perlindungan atau stabilitas kepada individu, terutama bagi anak perempuan.

- e. Keterbatasan Pilihan. Di beberapa kasus, terutama di daerah pedesaan atau di komunitas yang terpencil, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi dapat menyebabkan keterbatasan pilihan bagi anak-anak, sehingga mereka cenderung menikah di usia yang lebih muda.

Otoritas Pengadilan Agama Kisaran dalam mempertimbangkan dispensasi pernikahan di bawah usia juga mengharuskan untuk mengikuti prosedur yang sama dengan pengajuan gugatan. Proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kisaran dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

- a. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon diwajibkan untuk mengunjungi prameja guna memahami proses yang terlibat dalam masalah tersebut, termasuk cara membuat pesan lamaran. Di prameja, pemohon juga dapat meminta bantuan dalam pembuatan pesan lamaran.
- b. Selain itu, pesan permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani akan dikirimkan ke Sub-Kantor Permohonan. Pemohon akan diberikan formulir awal yang mencantumkan perkiraan biaya muka untuk proses tersebut, yang kemudian akan dicatat dalam Surat Kuasa Pembayaran. Biaya muka persidangan diestimasi cukup untuk menyelesaikan masalah, termasuk:
 1. Bayaran registrasi serta bayaran materai.
 2. Bayaran tes, pakar, juru bahasa serta bayaran sumpah.
 3. Bayaran pengecekan lokal serta aksi Hakim yang lain.

Pasal 6 dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pentingnya pencatatan pernikahan. Mengenai hal ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan bahwa usia perkawinan adalah:

- a. Bila calon suami/istri belum genap berumur 19 tahun, wajib menemukan izin dari Pengadilan Agama Agama;
- b. Bila calon suami/ istri berumur 19- 21 tahun, dibutuhkan izin orang tua;
- c. Bila Kamu berumur 21 tahun ataupun lebih tanpa izin orang tua.

Hingga kini, dalam Islam, upaya mematuhi Sunnah Allah dan Nabi serta petunjuk agama tetap dijalankan. Dalam peradilan agama, ini harus dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Namun, pernikahan menjadi tidak disukai bagi pria yang tidak memiliki dorongan intim atau kasih sayang terhadap anak, atau yang dapat mengabaikan kewajiban agama akibatnya Bapak Muhammad Irfan selaku Ketua Pengadilan Agama Kisaran Salah menyebutkan satu hambatan dalam penerapan izin pernikahan di bawah usia di Kabupaten Asahan adalah:

- a. Campur tangan dan tekanan dari orang tua untuk membubarkan pernikahan anak mereka secara cepat, bertujuan agar pria dapat bertanggung jawab sepenuhnya atas anak perempuan yang hamil di luar nikah, akibat pergaulan bebas yang tidak terkontrol.
- b. Terdapat perbedaan pandangan antara arti pernikahan di bawah usia menurut perspektif agama dan hukum negara. Secara hukum, pernikahan di bawah batas usia minimum matrimonial dianggap batal jika tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama Agama, sementara dari sudut pandang agama, pernikahan anak di bawah usia dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa secara agama. Pemikiran ulama cenderung lebih mengikuti syariat Islam, yang menjadi hambatan dalam upaya mengatasi pernikahan anak.

²⁴Wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Kisaran Muhammad Irfan, pada Tanggal 16 Februari 2023

- c. Mayoritas penduduk Kabupaten Asahan yang mendukung pernikahan di bawah usia juga menghadapi kesulitan dalam melawan praktik pernikahan dini dengan efektif.
- d. Belum ada upaya terstruktur untuk memberantas pernikahan anak secara sistematis yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Agama Kisaran dan di wilayah Kabupaten Asahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irfan selaku Ketua Pengadilan Agama Kisaran adapun langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam penerapan izin pernikahan di bawah usia di Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Pengadilan Agama Agama Kisaran ikut dan mensosialisasikan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan kepada warga lewat bermacam media, khususnya pasal 7 ayat (1) tentang batasan umur pernikahan ialah 19 tahun untuk pria serta 16 tahun untuk wanita. Tidak hanya itu, Pengadilan Agama Agama Kisaran membagikan penyuluhan kepada warga tentang akibat negatif pernikahan di dasar usia dari aspek hukum, psikologis, biologis serta yang lain, sehingga warga menyadari berartinya menikah cocok dengan umur yang ditetapkan oleh undang- undang.
- b. Pengadilan Agama Agama Kisaran ikut dan membagikan nasehat tentang batalnya pernikahan serta berartinya membangun keluarga yang sakinah, mawddah wa rahmah. Pengadilan Agama Agama Kisaran pula bisa membagikan pembinaan terhadap pengurusan pernikahan dalam keluarga supaya tidak terjalin manipulasi usia guna menghindari terbentuknya pernikahan di dasar usia.
- c. Pengadilan Agama Agama Kisaran pula berupaya sempurna dalam mensosialisasikan berartinya menikah cocok batasan umur yang sudah ditetapkan, baik lewat pengajian ataupun dikala diundang aktivitas keagamaan.

Akibat Hukum Dari Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Bapak Muhammad Irfan selaku Ketua Pengadilan Agama Kisaran menerangkan Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur sama dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan yang dilaksanakan dengan usia yang cukup dewasa, yaitu akibat hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁶ Hal ini disebabkan karena perkawinan dibawah umur yang telah melalui proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang sama dengan perkawinan yang dilaksanakan sesuai batasan usia dalam Undang-Undang perkawinan. Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa perkawinan dibawah umur lebih memiliki banyak resiko termasuk akibat hukumnya, adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur yaitu peningkatan kasus perceraian. Perceraian karena perkawinan dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena faktor psikisis dan ekonomi lemah.

Alasan bagi hakim untuk memberikan izin pernikahan di bawah usia dalam pertimbangannya adalah karena orang tua dari pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak, didukung oleh fakta yang signifikan. Dari adanya batasan usia ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan bersama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pergantian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan tidak dimaksudkan untuk mengizinkan pernikahan di bawah usia.²⁷ Dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022, berapa kali Pengadilan Agama Agama Kisaran telah memberikan izin untuk pernikahan di bawah usia adalah:

²⁵Wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Kisaran Muhammad Irfan, pada Tanggal 16 Februari 2023

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

Tabel. 1.
Angka Dispensasi Nikah Dalam Perkawinan Usia Dini Pada Pengadilan Agama Kisaran

No	Jumlah Pengajuan	2020	2021	2022
1	Perkara Yang Masuk	100	101	71
2	Perkara Yang Dicabut/Tidak Diterima	50	5	9
3	Perkara Yang Dikabulkan	50	96	62

Sumber: Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2023

Jumlah permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan oleh masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengakui pentingnya pencatatan pernikahan. Seperti yang tertera pada tabel di atas hingga dengan tahun 2020 sudah ada 100 pesan nikah yang dicabut 50 serta dikabulkan sebanyak 50 masalah. Pada tahun 2021 bagi data dari PTSP Pengadilan Agama Agama jumlah masalah yang diajukan sebanyak 101 masalah, 5 masalah dititipkan, 96 permasalahan diberikan. Pada tahun 2022 ada 71 registrasi, 9 ditarik/ tidak disetujui, 62 dikabulkan. Sepanjang bertahun-tahun, permohonan keringanan pernikahan di dasar usia di Pengadilan Agama Agama Kisaran sudah ditolak. Tetapi Pengadilan Agama Agama Kisaran tidak bisa menolak pengesampingan pernikahan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Agama, tetapi sehabis persidangan diawali, apabila gugatan pemohon tidak bisa diajukan, hingga juri bisa menolak seluruhnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor pemicu pernikahan di usia dini beragam, termasuk tekanan ekonomi yang membuat orang tua sulit memenuhi tanggung jawab terhadap anak, serta mayoritas wanita yang menikahkan anak perempuannya dengan pria yang siap bertanggung jawab atas anak tersebut. Kehamilan di luar nikah juga memengaruhi keputusan orang tua untuk mengawinkan anak mereka.

Dampak hukum pernikahan di bawah usia sebagian besar sama dengan pernikahan pada usia dewasa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pernikahan di bawah usia memiliki risiko lebih tinggi, termasuk peningkatan kasus perceraian. Perceraian karena pernikahan di bawah usia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah psikologis dan ketidakstabilan ekonomi.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, (Terjemahan Abdul Majid Khon)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Bandung: Kencana, 2011.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Jakarta: Social Politics Genius, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Bandung, Penerbit Buku Kompas, 2006.

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, 2020.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pernikahan Di Indonesia*, (Bandung: Redaksi, 2018), hlm. 55

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2018.

Jurnal

Fiola Lanina Pulungan dkk, “Proses Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian”, *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2, Juni 2023.

Inggit Savana, Rahmat, Junindra Martua, “Analisis Hukum Kondisi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Kombinasi Mengingat Undang- Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Pionir*, Vol. 5, No. 4, Juni 2019.

Irda Pratiwi, Salsadila Juwita, “Kewenangan Pengadilan Agama Memutus Perceraian Bagi Istri Yang Sedang Hamil (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2020/Pa.Kis)”, *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 1, Februari 2023.

Ridwan Saragih, Rahmat, “Implementasi Pemanfaatan Satpol PP Terhadap Akibat Covid- 19 Di Kota Tanjungbalai”, *Jurnal Tectum*, Vol. 2, No 1, November 2020.

Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020.

Usni Fadli, Rahmat, Irda Pratiwi, “Analisis Perjanjian Nikah Sehabis Nikah (Riset Permasalahan Vonis Mahkamah Konstitusi No 69/ PUUXIII/ 2015)”, *Jurnal Tectum*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020.

Perundang-Undangan

Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- Undang No 1 Undang- Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Pergantian Atas Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan